BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli *al-bai'* secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : "*bai' ash-shaia*" jika dia mengeluarkan dari hak miliknya dan "*bai' ahu*" jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya.[1]

Sedangkan jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan menurut istilah *Terminologi* yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:[2]

a. Menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela.
b. Pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
c. Saling tukar menukar harta benda, saling menerima, dengan *ijab* dan *qabul* sesuai syara'.

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 23.
[2] Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta :Gaya Media Pratama), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penukaran benda dengan benda yang lain dengan cara saling merelakan atau dengan cara memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka jual beli dapat terjadi apabila :

a. Adanya pertukaran harta dengan harta antara kedua belak pihak yaitu penjual dan pembeli atas dasar rela sama rela.
b. Adanya pemindahan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu menggunakan alat tukar yang sah.[3]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan ijma'diantaranya:

a. Dalam Al-Qur'an, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

اَ اَحَلَّ ا اللهُ ا الَبَيْعَ و حَرَّمَ الرِّ بَا

"Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[4]

Juga terdapat pada surat An-Nisa'ayat 29 :

ا إِلاَّ اَ نْ تَكُو نَ تِجاَ رَ ةً عَنْ تَرَاَ ضٍ مِنْكُمْ

"Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".[5]

[3] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 119.
[4] QS.Al-Baqarah ayat 275.
[5] QS.An-Nisa' ayat 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terdapat pada Hadist Rifa'ah ibnu Rafi':

سُئِلَ الَّنبِيَ صَلَ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ : اَيُّ ا لكَسْبِ اَ طْيَبُ؟ فقا ل: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِ

هِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُو رٍ (ر واه ابزا ر و الحا كم)

Artinya:"Rasulullah Saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw. Menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

c. Ijma'dasar hukum jual beli para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.[6]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2013), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah dengan Jumhur Ulama, Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab (* ungkapan membeli dari pembeli*)* dan *qabul* (ungkapan penjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul,* atau cara saling memberikan barang dengan barang.[7]

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu :[8]

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidaini* (penjual dan pembeli). Bagi pihak penjual ada 2 kewajiban utama yaitu:
   a. Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan yang meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dari si penjual kepada si pembeli.
   b. Memberikan jaminan atas barang tersebut dan menanggung apabila terdapat cacat tersembunyi.

[7] Nasrun haroen, *fiqih muamalah*, (Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007), 115.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kewajiban dari pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati sesuai perjanjian. Kewajiban-kewajiban tersebut secara tidak langsung merupakan hak dari keduanya, kewajiban penjual merupakan hak pembeli, dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak penjual.[9]

2. Ada *sighat* lafal (*ijab* dan *qabul*)

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari seseorang yang memberikan kepemilikan, (penjual), sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik (pembeli). *Ijab* dan *qabul* merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum bisa dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan. Sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya, *ijab* dan *qabul* itu dilakukan secara lisan, namun kalau tidak mungkin dilakukan dengan lisan, seperti pada orang bisu maka, *ijab* dan *qabul* boleh dilakukan dengan bentuk tulisan maupun yang mengandung arti *ijab* dan *qabul.* Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW :

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecil sekalipun, juga harus ada *ijab* dan *qabul.* Tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin syafi'iyah

[9] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989), 8-10, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak ijab dan qabul.

3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli adalah:

1. Tentang subyek yang melakukan transaksi jual beli harusnya :
   a. Berakal

      adalah orang yang dapat memilih mana yang bermanfaat bagi dirinya maupun yang merugikan bagi dirinya, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, hukumnya tidak sah.

   b. Baligh

      seseorang dapat dikatakan baligh dalam islam jika sudah berumur 15 tahun atau sudah bermimpi bagi laki-laki dan haid pada perempuan.

   c. Dengan kehendaknya sendiri yaitu dalam jual beli salah satu pihak tidak merasakan penekanan atau paksaan.[10]

   d. Orang yang melakukan aqad harus berbilang, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[11]

[10] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam. Sebab besar kemungkinan pembeli tersebut merendahkan aib yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.[12]

2. Tentang obyek jual beli (*ma'qud Alaih*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad sebagai berikut :

a. Suci

Maksudnya barang yang diperjual belikan bukan termasuk barang yang digolongkan najis atau haram untuk diperjual belikan seperti anjing, babi, menjual bangkai hewan.

b. Memberi manfaat menurut syara'

Barang tersebut dapat digunakan menurut syara' bukan yang dilarang, apabila barang atau benda tersebut dilarang untuk diperjual belikan oleh syara' maka barang atau benda tersebut dilarang untuk mengambil manfaatnya seperti, menjual darah, babi, bangkai hewan.

c. Barang tersebut harus ada, oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak

---

[11] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007), 116.
[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada.seperti jualbeli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.[13]

d. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan, dan kayu bakar.

e. Barang yang dijual harus bisa dilakukan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik sipenjual seperti, kerbau yang hilang.

f. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

g. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini epada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun.

h. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

i. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, jumlahnya, atau ukuran-

[13] Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat,* (Jakarta : Amzah, 2013), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukuran yang lainnya maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.[14]

Dalam menetapkan persyaratan jual beli Ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal ini:[15]

a. Menurut Hanafiyah

1. Subyek atau orang yang berakad harus berakal dan *mumayyiz* serta aqid harus berbilang, sehingga tidak sah jika akad dilakukan seorang diri, minimal harus ada 2 orang yakni penjual dan pembeli.
2. Syarat *ijab* dan *qabul* menurut ulama ini adalah ahli akad, *qabul* harus sesuai dengan *ijab, ijab* dan *qabul* harus bersatu yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.
3. Obyek harus memenuhi 4 syarat yakni obyeknya harus ada, harta harus kuat dan bernilai, benda tersebut milik sendiri serta dapat diserahkan.

b. Menurut Maliki

1. Orang yang berakad harus *Mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, penjuala harus sadar dan dewasa, tempat akad aharus bersatu.
2. Syarat *ijab* dan *qabul* pengucapannya tidak terpisah.

---

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 72
[15] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2006), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Obyek akad bukan barang yang najis, dapat diketahui oleh orang yang berakad, serta dapat diserahkan.

b. Menurut Syafi'i

1. Orang yang berakad harus sadar dan dewasa, tidak dipaksa, islam, pembeli bukan musuh.
2. Syarat *sighat* harus berhadapan, ditujukan kepada seluruh badan yang akad, *qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*, harus menyebutkan barang atau harga, antara *ijab* dan
3. Tidak terpisah dengan pernyataan yang lain, dan tidak dikaitkan dengan waktu.
4. Obyek akad barangnya harus suci, bermanfaat dapat diserahkan, barang milik sendiri jelas, serta diketahui oleh kedua belah pihak.

c. Menurut Hambali

1. Subyek orang yang berakad harus dewasa dan ada keridhaan.
2. Syarat sighat harus brada ditempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu
3. Obyek akad harus berupa barang atau harta yang dapat diserahkan ketika akad, harga diketahui oleh orang yang berakad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk jual beli yang dilarang

   1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Yaitu jual beli yang zatnya najis atau haram atau tidak boleh diperjual belikan seperti babi, berhala,bangkai dan khamar
   2. Jual beli yang belum jelas yang bersifat samar-samar haram untuk diperjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak antara lain, jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalamkandungan
   3. Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang *ijab* dan *qabul*nya dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama misalnya ketika jual beli *ijab* dan *qabul* si pembeli berkata:"baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku".
   4. Jual beli yang menimbulkan *kemadharatan,* kemaksiatan, kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno
   5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala macam jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jual beli *Muhaqalah,* yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih disawah atau diladang.
7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
8. Jual beli *mulamasah,* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang telah menyentuh berarti telah membeli kain ini.
9. Jual beli *munazabah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seseorang berkata umpamanya,"lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku".
10. Jual beli *Muzanabah*, menjualbuah yang basah dengan buah yang kering.
11. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan
12. Jual beli *Gharar,* jual beli tipuan seperti menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, dan sejenisnya.[16]

4. Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah dilakukan dan orang yang melakukanya mendapatkan dosa.

[16] Ibnu Mas'ud, *Fiqih madzhab syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 33-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menemui orang-orang desa yang hendak kepasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian mereka menjual dengan harga setinggi-tingginya
b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain sebelum ada ketetapan harganya.
c. Melebihi atau menambah harga , tetapi bukan bermaksut hendak membeli, melainkan memancing orang lain untuk membeli barang tersebut.
d. Menjual diatas penjualan orang lain. Seseorang berkata kepada si pembeli."kembalikan saja barang itu, aku akan menjual barangku dengan harga yang lebih murah.[17]

B. Wakaf Menurut Islam

1. Pengertian wakaf

"wakaf" atau "waqf" menurut bahasa arab berarti "al-habsu", yang berasal dari kata kerja حَبَثَ,يَحْبِثُ,حَبْث, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang dan berarti mewakafkan harta karena Allah.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja "Waqafa"yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan Wakaf menurut istilah syarak adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa

[17] Ibid., 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.[18]

Ada beeberapa pendapat menurut Ulama ahli Fiqh dalam mendefinisikan pengertian Wakaf secara istilah, sehingga mereka berbeda pendapat pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pendapat wakaf menurut istilah :

a. Abu Hanifah berpendapat bahwa, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif*, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si waqif *wafat,* harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.[19]
b. Menurut madzhab Hanafi, wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.

[18] Adijani al alabij, *perwakafan tanah di Indonesia*,(Jakarta:Rajawali, 1992), 23.
[19] Ahmad jumaidi dkk, Fiqih Wakaf, (DirektoratPemberdayaan Wakaf, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut madzhab Maliki, wakaf itu adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta yang akan datang tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya

d. Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah menyempurnakan prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, jika *waqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.[20]

e. (pengelola) yang diperbolehkan adanya.

f. Menurut Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*, wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

g. Menurut Idris Ahmad, wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain)-nya, dan menyerahkan ke tempat -tempat yang telah ditentukan oleh syara',

[20] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.[21]

h. Menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah swt.[22]

Sedangkan wakaf menurut peraturan undang-undang sebagai berikut ;

a. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ialah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.
b. Menurut pasal 215 buku III tentang Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam, Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.[23]

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa wakaf adalah menahan harta atau suatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan untuk selamanya atau yang mubah serta dimaksudkan utuk mendapatkan

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 239-240.
[22] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 175.
[23] UU No. 41 Tahun 2004, Tentang Perwakafan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keridhaan Allah dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari:

a. Al-Quran,

1. Surat Al- Hajj ayat 77

وَافْعَلُواالخَيْرَلَعَلَكُمْ تُفِلْحُوْنَ

Artinya: "Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.[24]

2. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِا ئَةُ حَبَّةٍ وَ اللهُ يُضَا

عِفُ لِمَنْ يَشَا ءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan(nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah, adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh buti, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karuniaNya lagi maha Mengetahui.[25]

3. QS. Ali- Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا اْلِبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ وَماَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta

[24] QS. A-Hajj ayat 77.
[25] QS. Al-Baqarah ayat 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui".[26]

b. Hadits

1. Perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar: "Dari Ibnu Umar ra. Berkata: bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata:" Wahai Rasulullah!, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir-fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapaatau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya)nakan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksut menumpuk harta (HR. Muslim).

[26] QS. Ali-Imran ayat 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sunnah Rasulullah

اِذَامَاتَ الإِ نْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ, صَدَقَتٍ جاَ رِيَةٍ, اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

اَوْ وَلَدٍ صَا لِحٍ يَدْعُلَهُ

Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya" (HR.MUSLIM)

Namun adapula sebagian Para ulama menafsirkan *shadaqah jariyah* dengan wakaf.[27]

اَلْوَقْفُ مَا لٌ اَخْرَ جَهُ الإِ نْسَا نُ عَنْ مِلْكِيَّتِهِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ, فَلاَ يَجُو زُ التَّصَرَّ فُ

فِيْهِ بَيْعُ اَوْ هِبَتُ وَ نَحْوُ هُمَا : لِأَ نَّ بَيْعَ يَفْتَقِرُ اِلَى مِلْكِيَّةٍ اَلاْ وَقْفُ لَا ماَ لِكُ لَهُ

Artinya: "Wakaf adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim dari kepemilikannya karena Allah *Azza wa jalla.* Maka tidak boleh melakukan transaksi terhadapnya baik berupa jual beli, hibah, ataupun semisalnya. Karena jual beli itu membutuhkan kejelasan kepemilikan, sedangkan harta wakaf itu tidak memiliki pemilik".[28]

3. Undang-Undang pasal 40 No.41 tahun 2004 tentang Perwakafan

Bahwa Pada Undang-Undang pasal 40 No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk, dijadikan jaminan, disita, dihibahkan , dijual, diwariskan, ditukar, atau ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

[27] Ibid. 12.
[28] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Buku Kedua. (Jakarta: Basrie Press. 1996). 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan syarat wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakaf ada 4 yaitu:

1) Wakif (orang yang mewakafkan harta) disyratkan memiliki kecakapan hukum atau *legal competent* yang meliputi,
   a. Merdeka, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak, hamba sahaya tidak sah karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.
   b. Berakal sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal dan tidak cakap melakukan tindakan lainnya.
   c. Dewasa, wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa tidak sah hukumnya karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
   d. Tidak dibawah pengampuan, orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan.[29]
2) *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Harta tersebut harus *mutaqawwam,* ialah segala sesuatu yang halal dan bersifat selamanya, diketahui dengan yakin ketika diwakafkakan , harta tersebut merupakan milik sendiri.[30]
3) *Mauquf alaih*, (tujuan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat islam. Karena pada

[29] Ibid. 22.
[30] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Karena itu pihak yang diberi wakaf haruslah pihak kebajikan.[31]

4) *Shighat* atau ikrar wakaf, lafadz yang diucapkan haruslah jelas.[32]

Sedangkan Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:

a. Wakaf berlaku untuk selamanya, tidak dibatasi, oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan lahan untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal.
b. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang lahan untuk kebun . Jika, tujuan tidak disebutkan, maka hasil dipandang sah, sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf.
c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada *ijab* dari yang mewakafkan, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik yang mewakafkan.
d. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004, wakaf dapat dilakasanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu: waqif, *nadzir*,

[31] Ibid., 46.
[32] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.[33]

4. **Macam-macam wakaf**

1) Wakaf ahli , yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.[34]
2) Wakaf khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan.[35]

5. **Menukar dan Menjual Harta Wakaf**

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra, yang menceritakan tetang wakaf Umar bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Perbuatan dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukarpun tidak dilarang, kemudian ditukarkan

[33] UU No.41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.
[34] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 14.
[35] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf. Salah seorang ulama dari madzhab Hambali berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak hingga tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

6. **Larangan Bagi Pewakaf**

Waqif, hendaknya memperhatikan benda yang diwakafkan. Antara lain: Pertama, Benda wakaf tidak boleh dihibahkan kepada siapapun. Mengapa? karena wakaf adalah mengambil manfaat, bukan menghabiskan bendanya.

Kedua, Benda wakaf tidak boleh diwaris. Karena bila diwaris, berarti status wakafnya pindah menjadi milik perorangan. Ketiga, Benda wakaf tidak boleh dijualbelikan. Karena dengan dijualbelikan, berarti akan hilang benda aslinya. Adapun dalil larangan tiga perkara di atas, ialah sebagaimana keterangan hadis Umar ra,

وَلَا يُبْتَا عُ وَلاَ يُو رَ ثُ وَ لاَ يُو هَبُ

Artinya: "Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh di". (HR Bukhari).[36]

[36] Aunur Rofiq Ghufron, Harta Wakaf, dalam- almanhaj.or.id.html, 26 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan

Pada Undang-Undang pasal 40 No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk, dijadikan jaminan, disita,dihibahkan , dijual, diwariskan, ditukar, atau ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam pasal 40 tahun 2004 disebutkan bahwa :

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.
2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[37]

[37] UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id